



PENETAPAN

Nomor 1023/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

HALDI AL DOYAN bin SYAMSUL HADI, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 05 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Telaga, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

LIN PRIHATIN binti PATHURRAHMAN, tempat dan tanggal lahir Kekere Barat, 23 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Telaga, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1023/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016 di Kampung Telaga, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II maskawin berupa 5 gram emas dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : Agus dan Lan Pajri ;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka dan Pemohon II dalam status perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Kampung Telaga, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 2 (dua) orang keturunan bernama;
 - a. Aneska Allinatasya, jenis kelamin Perempuan, umur 3 tahun;
 - b. Anindya Allinatasya, jenis kelamin perempuan, umur 9 bulan;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan keperluan untuk membuat akta lahir anak dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HALDI AL DOYAN bin SYAMSUL HADI**) dengan Pemohon II (**LIN PRIHATIN binti PATHURRAHMAN**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016 di Kampung Telaga, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 April 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5202010506880004, tanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Praya bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5202016306990001, tanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Praya bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Agus Padli bin Pathurrahman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Buse, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I di Kampung Telaga, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 20 November 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Pathurrahman);
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Khairul Fahmi dan M. Idrus;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 gr emas, dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak;
2. **Lan Pajri bin Samsul Hadi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Kekere Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon I dan saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I di Kampung Telaga, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 20 November 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Pathurrahman);
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Khairul Fahmi dan M. Idrus;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 gr emas, dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 November 2016 di Kampung Telaga, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II maskawin berupa 5 gram emas dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : Agus dan Lan Pajri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 ;

Bahwa, terhadap alat bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berdasarkan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22 harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Agus Padli bin Pathurrahman dan Lan Fajri bin Samsul Hadi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 125 dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, khususnya posita poin 1 sampai 6, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 November 2016 di Kampung Telaga, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II maskawin berupa 5 gram emas dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : Khairul Fahmi dan M. Idrus;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon I telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai dasar hukum atas pengurusan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap pengesahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam petitum Nomor 2 surat permohonannya tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HALDI AL DOYAN bin SYAMSUL HADI) dengan Pemohon II (LIN PRIHATIN binti PATHURRAHMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2016 di Kampung Telaga, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Noor Aini sebagai Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mar'i, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Dra. Noor Aini

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Mar'i, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.1023/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)